



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatkan pelayanan publik, diperlukan penyelenggaraan komunikasi, informatika, persandian, dan statistik yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan Masyarakat serta mengakomodasi kebutuhan perlindungan informasi serta pengelolaan data secara optimal di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan komunikasi dan Informatika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 519);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

dan

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah
3. Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika, urusan persandian, dan urusan statistik.
7. Informatika adalah pemanfaatan perangkat-perangkat berkemampuan komputasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
8. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
9. Informasi Publik adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Perangkat Daerah yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Perangkat Daerah lainnya yang sesuai dengan undang-undang tentang Pemerintahan Daerah serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
10. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
11. Komunikasi Publik adalah semua bentuk aktivitas penyampaian, dan/atau tukar menukar informasi, pesan dan/atau makna-makna yang dilaksanakan oleh suatu Perangkat Daerah yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Perangkat Daerah lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yang diarahkan untuk mewujudkan kesadaran- kesadaran baru, partisipasi, emansipasi, kesetaraan, dan keadilan bagi publik dalam pembangunan nasional.
12. Isu Publik adalah topik atau persoalan yang berkembang di tengah masyarakat yang berkaitan dengan kepentingan warga negara Indonesia.
13. Media Komunikasi Publik adalah saluran Informasi yang digunakan dalam proses Komunikasi Publik baik secara langsung maupun tidak langsung.

14. Media Komunikasi Publik Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat MKPPD adalah saluran informasi yang digunakan dalam proses Komunikasi Publik baik secara langsung maupun tidak langsung dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
15. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Perangkat Daerah.
16. Media Berbayar adalah Media Komunikasi Publik yang penggunaannya menggunakan skema berbayar.
17. Provinsi Cerdas adalah konsep pembangunan provinsi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan, serta meningkatkan daya saing ekonomi.
18. Komunitas Informasi Masyarakat yang selanjutnya disingkat KIM adalah kelompok masyarakat yang melakukan pengelolaan dan diseminasi Informasi dalam rangka peningkatan pemberdayaan masyarakat secara mandiri dan kreatif serta memenuhi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
19. Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik yang selanjutnya disingkat SDMKP adalah setiap orang yang mengelola Informasi dan Komunikasi Publik di lingkungan Pemerintah Daerah.
20. Pemerintah Digital yang selanjutnya disebut Pemdi adalah wujud pelayanan publik yang optimal dan terintegrasi melalui sistem digital untuk meningkatkan efisiensi, kemudahan akses, kecepatan layanan, dan kepastian bagi masyarakat, serta melibatkan transformasi layanan digital pemerintah, penyatuan ekosistem layanan, dan pemanfaatan infrastruktur digital untuk pemerataan literasi digital dan ekonomi digital.
21. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
22. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPLP adalah perangkat integrasi yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
23. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
24. Statistik adalah data yang diperoleh dengan pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik.
25. Statistik Sektorial adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.
26. Data Statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis.
27. Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada dibawah, pada, atau diatas permukaan bumi.

28. Keamanan Informasi adalah terjaganya kerahasiaan, keaslian, keutuhan, ketersediaan dan kenirsangkalan.
29. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan sistem Informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori dan seni dari ilmu kriptografi beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terikat pada etika profesi sandi.
30. Pengamanan Informasi adalah segala upaya, kegiatan, dan tindakan untuk mewujudkan Keamanan Informasi.
31. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
32. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

1. Pengelolaan Komunikasi dan Informatika;
2. Persandian;
3. Statistik;
4. partisipasi masyarakat dan dunia usaha;
5. kemitraan;
6. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaporan; dan
7. pendanaan.

BAB II

PENGLOLAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Bagian Kesatu

Pengelolaan Komunikasi dan Informatika sub urusan Informasi dan Komunikasi Publik

Paragraf 1

Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik, termasuk penanganan disinformasi sebagai upaya mewujudkan keterbukaan informasi publik di Daerah.
- (2) Pengelolaan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan, pemberian dan/atau penerbitan informasi publik yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Gubernur menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan, membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses.
- (4) Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk media elektronik dan nonelektronik.
- (5) Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 4

Perangkat Daerah menyampaikan data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) kepada Dinas.

Paragraf 2

Pelaksanaan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Pasal 5

Pelaksanaan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, meliputi:

- a. sosialisasi peraturan bidang informasi dan Komunikasi Publik;
- b. monitoring Informasi kebijakan, opini dan aspirasi publik;
- c. penyusunan strategi Komunikasi Publik;
- d. penyusunan konten;
- e. diseminasi Informasi dan pengelolaan Media Komunikasi Publik;
- f. pelayanan Informasi Publik;
- g. relasi media;
- h. kemitraan komunikasi dengan KIM;
- i. penguatan kapasitas SDM KP;
- j. dukungan administratif, keuangan dan tata kelola komisi informasi di daerah dalam rangka penyelesaian sengketa Informasi Publik; dan
- k. dukungan administratif, keuangan dan tata kelola Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dalam rangka penyelenggaraan dan penguatan kelembagaan Penyiaran.

Pasal 6

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan terhadap peraturan dan kebijakan bidang informasi dan Komunikasi Publik.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara langsung dan/atau melalui mitra komunikasi.

Pasal 7

- (1) Monitoring informasi kebijakan, opini dan aspirasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terkait penyelenggaraan Pemerintahan Daerah meliputi:
 - a. pemantauan Informasi kebijakan yang dihasilkan pemerintah dan pemerintah daerah;
 - b. pemantauan Isu Publik di media massa dan media sosial;
 - c. pengumpulan pendapat umum;
 - d. pemantauan aduan masyarakat;
 - e. evaluasi Isu Publik; dan
 - f. penyusunan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan monitoring informasi kebijakan, opini dan aspirasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memperhatikan prioritas nasional dan Prioritas Daerah.
- (3) Pengumpulan pendapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan bersama dengan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Pelaksanaan monitoring informasi kebijakan, opini dan aspirasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan aplikasi umum.
- (5) Tata cara Monitoring informasi kebijakan, opini dan aspirasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 8

- (1) Penyusunan strategi Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c berdasarkan :
 - a. program komunikasi tematik Daerah;

- b. program prioritas Daerah; dan
 - c. penanganan komunikasi krisis.
- (2) Dalam menyusun strategi Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan dan mengantisipasi risiko yang akan timbul dengan cara :
- a. menentukan tujuan Komunikasi Publik;
 - b. melakukan analisis situasi dari lingkungan internal dan eksternal;
 - c. memetakan isu dan pemangku kepentingan;
 - d. merancang program Komunikasi Publik;
 - e. implementasi program Komunikasi Publik berdasarkan waktu yang telah ditentukan; dan
 - f. melakukan evaluasi program Komunikasi Publik.
- (3) Program Komunikasi tematik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disusun berdasarkan kebijakan Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah dapat menggunakan strategi komunikasi yang disusun oleh Pemerintah Pusat dalam hal program komunikasi tematik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a selaras dengan program tematik nasional.
- (5) Program prioritas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah.
- (6) Penanganan Komunikasi krisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk menangani isu yang berdampak negatif terhadap reputasi atau citra lembaga Pemerintah Daerah, meliputi :
- a. penyiapan penanganan komunikasi krisis;
 - b. pengelolaan komunikasi krisis; dan
 - c. evaluasi penanganan komunikasi krisis.
- (7) Tata cara penyusunan strategi Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 9

- (1) Pengelolaan konten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d sesuai dengan kewenangan dan berdasarkan hasil strategi komunikasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Pengelolaan konten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksud untuk:
- a. menunjang keberhasilan kebijakan dan program kerja;
 - b. mempercepat penyampaian informasi;
 - c. menciptakan komunikasi dua arah; dan
 - d. memenuhi standar konten sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan konten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap :
- a. penyusunan konten yang disusun oleh Perangkat Daerah; dan
 - b. penyusunan konten dengan mengemas ulang konten Pemerintah dan Pemerintah Daerah lainnya.
- (4) Penyusunan konten dengan mengemas ulang konten Pemerintah dan Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tidak dilaksanakan terhadap konten yang tidak diizinkan oleh tim penyusun konten Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah lainnya.

Pasal 10

- (1) Diseminasi Informasi dan pengelolaan Media Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, dilakukan melalui :
- a. perencanaan Media Komunikasi Publik;

- b. penyelenggaraan MKPPD yang dikelola oleh Dinas;
 - c. penyelenggaraan diseminasi informasi melalui Media Komunikasi Publik; dan
 - d. evaluasi pemanfaatan Media Komunikasi Publik.
- (2) Media Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. media cetak;
 - b. media penyiaran;
 - c. media online;
 - d. media sosial;
 - e. media luar ruang;
 - f. komunikasi tatap muka; dan/atau
 - g. media lainnya.
- (3) Perencanaan Media Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara :
- a. melakukan identifikasi saluran komunikasi dan/atau media yang sesuai dengan khalayak sasaran dan/atau pemangku kepentingan;
 - b. melakukan identifikasi media yang dapat digunakan oleh khalayak sasaran dan/atau pemangku kepentingan untuk mengakses informasi mengenai Pemerintahan Daerah; dan
 - c. menyusun peta potensi dan peluang kerjasama atau kolaborasi dengan badan usaha penyelenggara Media Komunikasi Publik.
- (4) Penyelenggaraan MKPPD dikelola oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara :
- a. Pendataan MKPPD;
 - b. membuat prosedur operasional standar dan melakukan rapat redaksi secara periodik;
 - c. menentukan Informasi Publik yang akan dimuat dan tata letak isi media; dan
 - d. mencetak/menerbitkan media dan/atau memutakhirkan isi MKPPD.
- (5) Diseminasi informasi melalui Media Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berdasarkan strategi komunikasi publik yang telah disusun.
- (6) Penyelenggaraan diseminasi informasi melalui Media Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara :
- a. mengirim konten dan memastikan konten diterima;
 - b. mendiseminasikan konten melalui media yang sudah ditentukan sebelumnya; dan
 - c. melibatkan khalayak sasaran dan/atau pemangku kepentingan dalam kegiatan interaktif di media.
- (7) Dalam hal kebutuhan diseminasi informasi dapat melakukan kerjasama dengan berbagi pakai MKPPD lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Diseminasi informasi melalui Media Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan Media Berbayar.
- (9) Pemanfaatan Media Berbayar sebagaimana dimaksud pada ayat (8) untuk diseminasi Informasi dilakukan dengan memprioritaskan media lokal.
- (10) Evaluasi pemanfaatan Media Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan secara berkala meliputi :
- a. pengelolaan dan pemanfaatan MKPPD; dan
 - b. pemanfaatan media berbayar.

Pasal 11

- (1) Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, meliputi:
- a. Pembentukan dan pelaksanaan fungsi PPID; dan

- b. pengelolaan pengaduan masyarakat.
- (2) Pembentukan dan pelaksanaan fungsi PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan cara :
 - a. merencanakan prosedur pengaduan masyarakat, menyiapkan sarana, dan sumber daya pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - b. melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat; dan
 - c. melaksanakan monitoring, pelaporan, dan evaluasi pengelolaan pengaduan masyarakat.
- (4) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Aplikasi Umum.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengelolaan relasi media sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan relasi dengan media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. membuat siaran pers;
 - b. melaksanakan kegiatan dengan media terkait pemberitaan yang meliputi:
 - 1. konferensi pers;
 - 2. kunjungan pers;
 - 3. kunjungan ke media;
 - 4. pertemuan dengan pemimpin redaksi;
 - 5. liputan media; dan
 - 6. melakukan klarifikasi pemberitaan.
 - c. melaksanakan kegiatan lainnya dengan media terkait pemberitaan dan/atau non pemberitaan;
 - d. mengelola ruang pers; dan
 - e. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan relasi dengan media.

Pasal 13

- (1) Penguatan Kapasitas SDMKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i meliputi:
 - a. pengembangan kapasitas SDMKP; dan
 - b. penyediaan dan pemberian konsultasi kepada individu pengelola Informasi dan Komunikasi Publik.
- (2) SDMKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. PPID;
 - b. pejabat fungsional pranata hubungan masyarakat; dan
 - c. pejabat Komunikasi Publik lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Pengembangan kapasitas SDMKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. memetakan kebutuhan pengembangan kapasitas SDMKP;
 - b. melaksanakan dan/atau mengikuti workshop/lokakarya, bimbingan teknis, atau bentuk lainnya sesuai kebutuhan;
 - c. memfasilitasi SDMKP untuk mengikuti pengembangan kapasitas; dan
 - d. melakukan evaluasi hasil pengembangan kapasitas SDMKP.
- (4) Perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pendidikan dan pelatihan menyelenggarakan pengembangan kapasitas SDMKP berdasarkan usulan dari Dinas.

- (5) Dinas menyediakan dan memberikan layanan konsultasi kepada individu pengelola Informasi dan Komunikasi Publik Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan cara:
 - a. memfasilitasi konsultasi kepada individu pengelola Informasi dan Komunikasi Publik; dan
 - b. mengevaluasi pelaksanaan konsultasi kepada individu pengelola Informasi dan Komunikasi Publik.
- (6) Dinas menyusun prosedur operasional standar dalam penyediaan dan pemberian layanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j.
- (2) Dukungan administratif, keuangan dan tata kelola komisi informasi di daerah dalam rangka penyelesaian sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program;
 - b. penyediaan dukungan administratif pelayanan pengaduan dan penyelesaian sengketa Informasi Publik;
 - c. pelaksanaan tugas ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan; dan
 - d. penyiapan bahan dokumentasi dan kepustakaan.
- (3) Dukungan administrasi, keuangan dan tata kelola komisi informasi di daerah dalam rangka penyelesaian sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh sekretariat komisi Informasi di Daerah.
- (4) Sekretariat komisi Informasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh pejabat yang tugas dan wewenangnya membidangi kesekretariatan Dinas dan ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan administratif, keuangan dan tata kelola Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dalam rangka penyelenggaraan dan penguatan kelembagaan penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k.
- (2) Dukungan administratif, keuangan dan tata kelola Komisi Penyiaran Indonesia di daerah dalam rangka penyelenggaraan dan Penguatan Kelembagaan penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program;
 - b. penyediaan fasilitas koordinasi dengan pemerintah daerah;
 - c. pelaksanaan tugas ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan; dan
 - d. penyiapan bahan dokumentasi dan kepustakaan.
- (3) Dukungan administratif, keuangan dan tata kelola Komisi Penyiaran Indonesia di daerah dalam rangka penyelenggaraan dan Penguatan Kelembagaan penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia di daerah.

- (4) Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh pejabat yang tugas dan wewenangnya membidangi kesekretariatan Dinas dan ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Kedua
Pengelolaan Komunikasi dan Informatika
sub urusan Aplikasi Informatika

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan sub urusan aplikasi informatika meliputi:
 - a. pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain; dan
 - b. pengelolaan Pemdi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai urusan aplikasi informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah mendaftarkan dan menggunakan Nama Domain Pemerintah Daerah sebagai alamat elektronik resmi Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah menggunakan subdomain dari Nama Domain Pemerintah Daerahnya.
- (3) Pelayanan Publik berbasis elektronik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah harus menggunakan Nama Domain Pemerintah Daerah.
- (4) Penyelenggaraan acara yang merupakan kegiatan Pemerintahan Daerah menggunakan:
 - a. subdomain Pemerintah Daerah untuk acara berskala Daerah; atau
 - b. Nama Domain tingkat kedua yang didaftarkan melalui registrasi Nama Domain instansi untuk acara berskala nasional dan/atau internasional.
- (5) Nama Domain yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
- (6) Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Daerah dan sub domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (7) Pemerintah Daerah Provinsi menetapkan peraturan mengenai tata cara pengelolaan Nama Domain Pemerintah Daerah dan subdomain di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan e-government

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penyelenggaraan dan pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan e-government sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. tata kelola;
 - b. Manajemen;
 - c. Audit TIK;

- d. penyelenggara;
 - e. promosi literasi dan kolaborasi penyelenggaraan; dan
 - f. penyelenggaraan pengelolaan kota cerdas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut penyelenggaraan dan pengelolaan e-government sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan Provinsi Cerdas

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Provinsi Cerdas.
- (2) Dalam menyelenggarakan Provinsi Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah membangun ekosistem.
- (3) Dalam membangun ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Dalam penyelenggaraan Provinsi Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat :
 - a. ekosistem;
 - b. infrastruktur; dan
 - c. sumber daya manusia.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Provinsi Cerdas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB III
PERSANDIAN

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, profesionalitas, akuntabilitas, kerahasiaan, dan kepentingan umum.
- (2) Penyelenggaraan Persandian dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang efektif, efisien, dan terpercaya.

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) meliputi :
 - a. perlindungan komunikasi resmi Pemerintah Daerah;
 - b. pengamanan Data dan dokumen elektronik dan non elektronik;
 - c. pengamanan sistem pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - d. penguatan ketahanan siber Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melindungi informasi yang bersifat terbatas, rahasia, dan strategis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. penetapan kebijakan pengamanan Informasi;
 - b. pengelolaan sumber daya keamanan Informasi;
 - c. pengamanan Sistem Elektronik dan Pengamanan Informasi non elektronik; dan
 - d. penyediaan layanan Keamanan Informasi.

Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) berperan sebagai instrumen untuk menjaga kerahasiaan, integritas, keaslian, dan ketersediaan informasi yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- (2) Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari upaya memperkuat ketahanan siber Daerah dalam kerangka keamanan nasional.

Pasal 24

- (1) Dalam penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan koordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara, kementerian/lembaga terkait, dan pemerintah kabupaten/kota.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan konsistensi penyelenggaraan Persandian di Daerah.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Persandian diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV
STATISTIK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan urusan statistik melalui kegiatan statistik sektoral meliputi:
 - a. Data statistik; dan
 - b. Data geospasial
- (2) Kegiatan statistik sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya penyediaan dan penyebarluasan data, yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, analisis dan penyebarluasan data dan informasi untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan.
- (3) Kegiatan Statistik sektoral Pemerintah Daerah Provinsi diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang statistik bersama Perangkat Daerah.
- (4) Penyelenggaraan statistik sektoral pada ayat (1), dilaksanakan dalam kerangka pembangunan kebijakan Satu Data Indonesia tingkat provinsi dan Kebijakan Satu Peta tingkat provinsi.

Pasal 27

- (1) Penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan dengan merujuk pada proses bisnis statistik yang dilakukan Instansi Pusat yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang Statistik.
- (2) Proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan :
 - a. identifikasi kebutuhan;
 - b. penyusunan dan implementasi rancangan;

- c. pengumpulan Data;
 - d. pengolahan dan analisis Data;
 - e. diseminasi Data; dan
 - f. evaluasi.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat daerah dalam ruang lingkup dan batasan data yang dikelola sesuai kewenangan masing-masing yang dalam pelaksanaannya bersinergi dengan penyelenggaraan kebijakan Satu Data Indonesia.

Pasal 28

- (1) Dalam Penyelenggaraan Satu Data Indonesia setiap perangkat daerah menyampaikan data dan informasi Statistik Sektoral kepada Dinas.
- (2) Dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas sebagai Wali Data.
- (3) Penyampaian data dan informasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui aplikasi yang dibangun oleh Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satu Data Indonesia diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 29

- (1) Dinas membangun dan mengembangkan sistem teknologi informasi sebagai wadah pengumpulan dan pengolahan data sektoral.
- (2) Dalam membangun dan mengembangkan sistem teknologi informasi, Dinas menjamin keamanan, interoperabilitas dan kualitas data yang disampaikan oleh Perangkat Daerah.

BAB V PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Masyarakat dan dunia usaha dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan secara perorangan atau berkelompok.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berupa :
 - a. pemberian Informasi yang dapat bermanfaat bagi Pemerintah Daerah Provinsi; dan
 - b. pengawasan dan/atau pelaporan.
- (4) Partisipasi dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. pemberian dukungan terhadap pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. pemberian Informasi yang dapat bermanfaat bagi Pemerintah Daerah Provinsi;
 - c. peningkatan nilai ekonomis dari pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;
 - d. pengembangan komputerisasi, sistem manajemen, proses kerja, serta pengembangan situs dan pembakuan standar, dengan mendayagunakan keahlian dan spesialisasi yang telah berkembang di sektor swasta;
 - e. peningkatan nilai Informasi dan jasa pemerintahan bagi keperluan tertentu; dan

- f. pengembangan jaringan komunikasi dan Informasi di seluruh Daerah, seperti layanan warung internet dan/atau sejenisnya baik tetap maupun bergerak, atau usaha kecil menengah lainnya.
- (5) Tata Cara Partisipasi masyarakat dan dunia usaha diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI KEMITRAAN

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan kemitraan dengan berbagai pihak yang meliputi:
- a. KIM;
 - b. lembaga pendidikan;
 - c. lembaga pelatihan; dan
 - d. lembaga penelitian.
- (2) KIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. komunitas yang memiliki aktivitas di bidang pengelolaan dan diseminasi informasi; dan/atau
 - b. komunitas yang memiliki aktivitas di bidang pemberdayaan masyarakat serta melakukan pengelolaan dan diseminasi informasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Pasal 32

- (1) Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaporan dalam penyelenggaraan Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik.
- (2) Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di daerah dan pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam bentuk :
- a. fasilitasi;
 - b. konsultasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. pengembangan.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi.
- (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah yang bertugas melakukan pengawasan umum terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (7) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Dinas.

Pasal 33

Pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik disusun oleh Dinas berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, dilaporkan kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 34

Pendanaan dalam penyelenggaraan Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 83, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 69) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 30 Desember 2025

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

ANWAR HAFID

Diundangkan di Palu
pada tanggal 30 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

NOVALINA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2025 NOMOR :189
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH : (8-269/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



Dr. ADIMAN, S.H., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19740610 200003 1 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK

I. UMUM

Dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah telah mengakibatkan perubahan mendasar dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa dampak perubahan urusan pemerintahan yakni bidang pos dan telekomunikasi bukan lagi merupakan urusan pemerintahan Daerah Provinsi dan statistik serta persandian merupakan urusan pemerintahan konkuren wajib yang perumpunannya masuk di bidang komunikasi dan informatika.

Informasi dan komunikasi publik merupakan sarana untuk menciptakan pengetahuan dan pemahaman bersama, kesadaran, dukungan, dan partisipasi publik yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam era keterbukaan informasi, setiap warga negara Indonesia memiliki kebebasan untuk mengakses informasi yang tertuang dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Namun kebebasan tersebut bukan tanpa batas, melainkan dibatasi oleh informasi yang dikecualikan, dimana informasi ini wajib dilindungi agar selama masa berlakunya, informasi yang dikecualikan ini tetap terjaga kerahasiaan, keutuhan dan keasliannya, untuk menjaga stabilitas Pemerintah Daerah Provinsi.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, dibangun sistem pemerintahan berbasis elektronik yang memanfaatkan teknologi Informasi dan komunikasi untuk memberikan kemudahan layanan Informasi dan komunikasi. Untuk itu, penyelenggaraan statistik dan persandian memegang peranan penting dalam penyelenggaraan komunikasi dan informatika, guna ketersediaan data yang akuntabel sebagai sumber informasi publik, serta pengamanan informasi. Penyelenggaraan statistik sektoral dilaksanakan dalam kerangka pembangunan kebijakan Satu Data Indonesia tingkat daerah provinsi. Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Provinsi dimaksudkan untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Sulawesi Tengah yang didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Perlindungan informasi merupakan peran dan tanggung jawab persandian. Persandian menyediakan berbagai metode dan teknik yang sangat dibutuhkan untuk memberikan keamanan, agar

terhindar dari kejahatan dunia maya seperti penipuan, pemalsuan informasi dan pencurian data yang memanfaatkan ranah siber dan internet, apalagi jika kontennya masuk dalam rahasia negara.

Oleh karena itu, perlu disusun pengaturan mengenai penyelenggaraan komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah dengan materi pokok, yaitu Komunikasi dan Informatika, meliputi penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi Publik termasuk kehumasan pemerintahan, penyelenggaraan SPBE, dan pengembangan Provinsi Digital. Persandian, meliputi penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi, dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah. Terakhir, Statistik meliputi penyelenggaraan statistik sektoral oleh Pemerintah Daerah Provinsi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Sosialisasi peraturan bidang informasi dan komunikasi publik adalah kegiatan penyampaian informasi tentang peraturan yang berlaku di bidang informasi dan komunikasi publik kepada masyarakat. Tujuan utama sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan tersebut, serta memastikan bahwa informasi publik disampaikan secara efektif dan efisien.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) adalah jabatan yang bertanggung jawab di badan publik untuk mengelola informasi publik. PPID bertugas menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan melayani informasi publik.

Tugas dan Fungsi PPID :

1. Mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian informasi.
2. Mengumpulkan informasi.
3. Menyediakan Daftar Informasi Publik.
4. Menyediakan pelayanan informasi.
5. Melakukan pengujian konsekuensi.
6. Menentukan alasan penolakan informasi.
7. Menyampaikan laporan

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penyelenggaraan acara yang dimaksud merupakan kegiatan pemerintahan Daerah yang memanfaatkan platform digital/website

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Huruf b

pengelolaan sumber daya Keamanan Informasi adalah proses pengelolaan aset yang relevan untuk menjaga Keamanan Informasi suatu organisasi. Aset ini meliputi sumber daya manusia, perangkat lunak, perangkat keras, dan infrastruktur yang digunakan untuk melindungi informasi dari ancaman.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf b

Yang dimaksud “geospasial” adalah informasi yang merepresentasikan lokasi, bentuk, serta hubungan spasial antar objek di permukaan bumi, baik yang bersifat alami seperti sungai dan gunung maupun buatan manusia seperti jalan, bangunan, dan batas administratif. Informasi ini umumnya disimpan dalam format digital dan dilengkapi dengan koordinat geografis, seperti lintang dan bujur, sehingga memungkinkan proses pemetaan serta analisis spasial.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud “identifikasi kebutuhan” yaitu dilaksanakan sebagai dasar pemetaan kebutuhan data yang dibutuhkan Pemerintah Daerah Provinsi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenagannya pada kurun waktu tertentu. identifikasi kebutuhan Terdiri atas konsultasi dan konfirmasi kebutuhan untuk menentukan tujuan, identifikasi konsep dan definisi, memeriksa ketersediaan data, dan membuat proposal/kerangka acuan kerja kegiatan. identifikasi kebutuhan dilakukan melalui focus group discussion atau cara lain cara lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bersama Pengguna Data dan Produsen Data. Hasil identifikasi kebutuhan menjadi dasar dalam menentukan cara atau teknik pengumpulan data sehingga memudahkan dalam penyusunan rancangan kegiatan pengumpulan data.

Huruf b

Yang dimaksud “penyusunan dan implementasi rancangan” yaitu terdiri dari penyusunan rancangan dan implementasi rancangan. Penyusunan rancangan merupakan langkah persiapan dalam pengumpulan data yang meliputi penyusunan rancangan output, merancang deskripsi variabel, merancang cara pengumpulan data , merancang kerangka sampel dan pengambilan sampel, mendesain sampling, merancang pengolahan dan analisis, serta merancang sistem dan alur kerja. Implementasi rancangan terdiri atas penyusunan instrumen pengumpulan data melalui format atau kuesioner, membangun metadata, membangun komponen diseminasi, memastikan alur kerja berjalan dengan baik, pengujian, dan finalisasi sistem.

Huruf c

Yang dimaksud “pengumpulan data ” adalah suatu proses sistematis dalam memperoleh informasi atau fakta yang relevan untuk mendukung tujuan penelitian atau pengambilan keputusan. pengumpulan data dilakukan terhadap Statistik Sektoral Pemerintah Daerah Provinsi melalui kegiatan :

a. sensus;

Kegiatan sensus wajib dilaksanakan bersama lembaga/instansi vertikal yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Statistik.

- b. kompilasi produk administrasi;
Kegiatan kompilasi produk administrasi dan survei yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dan instansi vertikal di Daerah Provinsi memperoleh rekomendasi dari lembaga/instansi vertikal yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Statistik.
- c. survei; dan
Pengumpulan data kompilasi produk administrasi meliputi penyampaian form pengumpulan data kepada produsen data, melakukan pengumpulan data, melakukan verifikasi dan validasi atas data yang dikumpulkan terkait satuan, isi dan konsistensi data. pengumpulan data dapat melalui Survei meliputi kegiatan membangun kerangka sampel dan pemilihan sampel, mempersiapkan pengumpulan data melalui pelatihan petugas, dan melakukan pengumpulan data.
- d. cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Huruf d

Yang dimaksud “pengolahan dan analisis data” yaitu terdiri dari pengolahan data dan analisis data. pengolahan data dilakukan melalui integrasi data, editing, validasi, imputasi, menghitung penimbang, serta melakukan estimasi dan agregat. Analisis data dilakukan melalui penyusunan naskah output (tabulasi), validasi output, interpretasi output, dan penerapan disclosure control.

Huruf e

Yang dimaksud “diseminasi data” yaitu terdiri atas sinkronisasi antara data dengan metadata, menghasilkan produk diseminasi, manajemen rilis produk diseminasi, mempromosikan produk diseminasi, dan manajemen user support.

Huruf f

Yang dimaksud “evaluasi” adalah tahapan menyusun langkah-langkah perbaikan dan penguatan terhadap penyelenggaraan kegiatan statistik berdasarkan hasil kegiatan statistik pada satu tahun kegiatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) adalah Komunitas yang dibentuk dan dikelola oleh, dari, dan untuk masyarakat, yang memiliki fokus utama pada layanan informasi dan pemberdayaan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.